



KOMISI INFORMASI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PUTUSAN

Nomor : 005/KINTB/PSI-KEP.2/XI/2021

KOMISI INFORMASI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

1. IDENTITAS

(1.1) Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat yang menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi **002/KINTB/PSI-REG/X/2021** yang diajukan oleh :

Nama : **Mujitahid**

Alamat : Tempos Daye, Desa Tempos, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Terhadap

Nama : **Kepala Desa Tempos Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat**

Alamat : Desa Tempos, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat

Di dalam persidangan dihadiri oleh Samsudin, Pj. Kepala Desa Tempos Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

- (1.2) Telah membaca permohonan Pemohon;
Telah memeriksa surat-surat dari Pemohon;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah mendengar keterangan Termohon;
Telah mendengar keterangan Saksi.



2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

(2.1) Bahwa Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi NTB tertanggal 11 Oktober 2021 dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi NTB pada tanggal 14 Oktober 2021 dengan Registrasi Sengketa Nomor : 002/KINTB/PSI-REG/X/2021.

Kronologi

(2.2) Bahwa Pemohon mengajukan permohonan informasi melalui surat tertanggal 30 Agustus 2021 kepada PPID Desa Tempos Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat. Adapun informasi yang diminta yaitu:

1. Jumlah, nama serta alamat peserta penerima tetap BLT yang dianggarkan melalui Dana Desa Tahun 2021 di Desa Tempos.
2. Jumlah, nama serta alamat peserta penerima tambahan (non penerima tetap) terpisah dengan penerima tetap BLT yang dianggarkan melalui Dana Desa Tahun 2021 di Desa Tempos.
3. Dokumen laporan penggunaan dana BLT lengkap dengan nama penerima BLT Desa Tempos Tahun Anggaran 2020.
4. Jumlah alokasi anggaran dana desa untuk program BLT Desa Tempos Tahun 2021.
5. Perdes APBDes Desa Tempos Tahun Anggaran 2017 sampai Tahun Anggaran 2021.

(2.3) Bahwa Termohon memberikan tanggapan atas permohonan informasi secara lisan kepada Pemohon.

(2.4) Bahwa Pemohon mengajukan keberatan kepada Kepala Desa Tempos melalui surat tertanggal 30 September 2021.

(2.5) Bahwa Termohon memberikan tanggapan atas keberatan Pemohon secara lisan pada tanggal 11 Oktober 2021.



(2.6) Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi NTB melalui surat tertanggal 11 Oktober 2021 dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi NTB pada tanggal 14 Oktober 2021 dengan Registrasi Sengketa Nomor : 002/KINTB/PSI-REG/X/2021.

(2.7) Bahwa terhadap sengketa *a quo* telah dilakukan persidangan sebagai berikut :

1. Pada tanggal 21 Oktober 2021 telah dilaksanakan sidang pertama, hanya dihadiri oleh Pemohon.
2. Pada tanggal 27 Oktober 2021 telah dilaksanakan sidang kedua, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.
3. Pada tanggal 3 November 2021 telah dilaksanakan sidang ketiga, hanya dihadiri oleh Pemohon.

(2.8) Bahwa terhadap sengketa *a quo* telah dilakukan mediasi sebagai berikut :

1. Pada tanggal 27 Oktober 2021 telah dilaksanakan mediasi yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon. Di dalam mediasi tersebut para pihak mencapai kesepakatan sebagian, dimana Termohon bersedia memberikan Dokumen Informasi Publik kepada Pemohon, yaitu:
 - 1) Jumlah, nama serta alamat peserta penerima tetap BLT yang dianggarkan melalui Dana Desa Tahun 2021 di Desa Tempos.
 - 2) Jumlah, nama serta alamat peserta penerima tambahan (non penerima tetap) terpisah dengan penerima tetap BLT yang dianggarkan melalui Dana Desa Tahun 2021 di Desa Tempos.
 - 3) Jumlah alokasi anggaran dana desa untuk program BLT Desa Tempos Tahun 2021.

Informasi yang diminta Pemohon pada poin 3 yaitu “Dokumen laporan penggunaan dana BLT lengkap dengan nama penerima BLT Desa Tempos Tahun Anggaran 2020”, disepakati oleh para pihak dokumen tersebut telah tercakup datanya dalam dokumen “Jumlah alokasi anggaran dana desa untuk program BLT Desa Tempos Tahun 2021”.



Informasi yang diminta Pemohon pada poin 5 yaitu “Perdes APBDes Desa Tempos Tahun Anggaran 2017 sampai Tahun Anggaran 2021”, tidak bisa diberikan oleh Termohon untuk informasi Perdes APBDes Desa Tempos Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2020, dengan alasan karena Termohon mulai menjabat sebagai Pj. Kepala Desa Tempos pada bulan Oktober 2020. Telah disepakati para pihak dilanjutkan penyelesaiannya ke persidangan adjudikasi non litigasi yang berkaitan dengan “Perdes APBDes Desa Tempos Tahun Anggaran 2021”.

2. Kesepakatan Mediasi tersebut telah dituangkan dalam Putusan Mediasi Nomor : 003/KINTB/PSI-KEP.1/XI/2021. Dan terhadap permohonan informasi Pemohon yang belum disepakati dalam mediasi tersebut oleh para pihak dan dilanjutkan penyelesaiannya melalui proses adjudikasi yaitu Perdes APBDes Desa Tempos Tahun Anggaran 2021.

Alasan atau Tujuan Permohonan Informasi Publik

(2.9) Pemohon mengajukan permohonan Informasi Publik atas perkara *a quo* untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan program pembangunan Desa Tempos dan pengelolaan anggaran Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

(2.10) Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam perkara *a quo* karena Pemohon tidak puas atas tanggapan Kepala Desa Tempos terhadap keberatan yang diajukan Pemohon.

Petitum

(2.11) Pemohon memohon Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk memutus sengketa Informasi Publik *a quo* dengan petitum yaitu mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.



B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

(2.12) Menimbang bahwa di dalam persidangan Pemohon menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menyatakan permohonan penyelesaian sengketa informasi sebagai perseorangan.
2. Bahwa Pemohon menyatakan telah melakukan permohonan informasi melalui surat tertanggal 30 Agustus 2021 kepada PPID Desa Tempos.
3. Bahwa Pemohon menyatakan telah mengajukan keberatan melalui surat tertanggal 30 September 2021 kepada Kepala Desa Tempos.
4. Bahwa Pemohon menyatakan tidak puas terhadap tanggapan yang diberikan oleh Termohon terhadap keberatan yang diajukan Pemohon.
5. Bahwa Pemohon menyatakan informasi poin 5 yang diminta adalah Peraturan Desa Tempos tentang APBDes dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021.

Surat-Surat Pemohon

(2.13) Menimbang Bahwa Pemohon mengajukan surat sebagai berikut:

| | |
|-----------|--|
| Surat P-1 | Fotocopy Surat Permohonan Informasi tertanggal 30 Agustus 2021 kepada Plt. Kepala Desa Tempos Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat. |
| Surat P-2 | Fotocopy Tanda Terima Surat Permohonan Informasi tanggal 13 September 2021. |
| Surat P-3 | Fotocopy Surat Keberatan tertanggal 30 September 2021 kepada Kepala Desa Tempos. |
| Surat P-4 | Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik tertanggal 11 Oktober 2021. |
| Surat P-5 | Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 5201010107650472 atas nama Mujitahid. |



Keterangan Termohon

(2.14) Menimbang bahwa di dalam persidangan Termohon menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menyatakan telah menerima surat permohonan informasi dan surat keberatan Pemohon.
2. Bahwa Termohon menyatakan telah menanggapi permohonan informasi dan keberatan Pemohon secara lisan.
3. Bahwa Termohon menyatakan menjadi Penjabat Kepala Desa Tempos sejak bulan Oktober 2020 dan menjadi Sekretaris Desa Tempos sejak tahun 2017 sampai sekarang.
4. Bahwa Termohon menyatakan tidak ada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Pemerintah Desa Tempos.
5. Bahwa Termohon menyatakan informasi yang diminta Pemohon telah diumumkan di papan pengumuman Desa Tempos.
6. Bahwa Termohon menyatakan belum dapat memberikan informasi tentang Perdes APBDes Desa Tempos karena harus koordinasi dengan atasan yaitu Camat, Inspektorat dan DPMD Kabupaten Lombok Barat.
7. Bahwa Termohon menyampaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tempos bersumber dari APBN dan APBD Kabupaten Lombok Barat.

Surat-Surat Termohon

(2.15) Bahwa Termohon mengajukan surat sebagai berikut:

| | |
|-----------|--|
| Surat T-1 | Surat Permohonan Data tertanggal 30 Agustus 2021 kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Desa Tempos Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat. |
| Surat T-2 | Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 5201011511890002 atas nama Samsudin. |

Keterangan Saksi

(2.16) Menimbang bahwa di dalam persidangan Saksi H. Mulyadi (Camat Gerung Kabupaten Lombok Barat) menyampaikan keterangan sebagai berikut:



1. Bahwa Saksi menyatakan telah melakukan pembinaan kepada seluruh Kepala Desa tentang tugas dan fungsinya.
2. Bahwa Saksi menyatakan Daftar Penerima Program BLT Desa Tempos ditetapkan melalui musyawarah Desa Tempos. Hasil musyawarah disebarluaskan melalui Kepala Dusun.
3. Bahwa Saksi menyatakan Saya yang memerintahkan Kepala Desa Tempos untuk melakukan konsultasi ke Inspektorat dan lain-lain sebelum memberikan informasi yang diminta Pemohon.

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

- (3.1) Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:
Pemohon meminta kepada Termohon untuk dapat memberikan dokumen APBDes Desa Tempos tahun 2017 sampai dengan tahun 2021.
- (3.2) Menimbang bahwa Termohon tidak hadir dalam persidangan sehingga tidak menyampaikan kesimpulan.

4. PERTIMBANGAN HUKUM

- (4.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* Pasal 5 huruf b dan Pasal 13 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).
- (4.2) Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:
 1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*;
 2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;



3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis mempertimbangkan dan memberikan pendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat

- (4.3) Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi mempunyai dua kewenangan yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif.

Kewenangan Absolut

- (4.4) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 4 dan Pasal 23 UU KIP** dinyatakan:

Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi.

- (4.5) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 2 UU KIP** dinyatakan bahwa:

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

- (4.6) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 5 UU KIP juncto Pasal 1 angka 3 Perki PPSIP** dinyatakan bahwa:

Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan Informasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- (4.7) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 1 Perki PPSIP:

Angka 6

Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Permohonan adalah upaya penyelesaian sengketa yang diajukan oleh Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi sesuai dengan Peraturan ini.



Angka 7

Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Pemohon adalah Pemohon atau Pengguna Informasi Publik yang mengajukan Permohonan kepada Komisi Informasi.

Angka 8

Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Termohon adalah Badan Publik yang diwakili oleh Pimpinan Badan Publik, atasan PPID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa di Komisi Informasi.

Angka 9

Ajudikasi adalah proses penyelesaian Sengketa Informasi Publik antara para pihak di dalam persidangan yang diputus oleh Komisi Informasi.

Pasal 26 ayat (1) huruf a UU KIP

Komisi Informasi bertugas: menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam UU KIP.

(4.8) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 5 Perki PPSIP** dinyatakan bahwa:

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila:

- a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau
- b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID.

(4.9) Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf (4.4) sampai paragraf (4.8) Majelis berpendapat bahwa yang menjadi kewenangan absolut Komisi Informasi adalah menyangkut dua hal, yakni:

- a. Adanya permohonan informasi, keberatan dan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi;
- b. Sengketa yang diajukan adalah Sengketa Informasi Publik yang terjadi antara Pemohon dengan Badan Publik.



- (4.10) Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf (4.4) sampai dengan Paragraf (4.9) terkait kewenangan absolut Majelis berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki kewenangan absolut untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*.
- (4.11) Menimbang bahwa berdasarkan paragraf (4.9) huruf b, dalam hal penentuan apakah *sengketa a quo* adalah sengketa antara Pemohon Informasi Publik dan Badan Publik, Majelis akan menilai terlebih dahulu dengan memeriksa kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dan Termohon yang diuraikan dalam **Bagian B dan C**.

Kewenangan Relatif

- (4.12) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 27 ayat (3) UU KIP

Kewenangan Komisi Informasi Provinsi meliputi kewenangan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan.

Pasal 6 Perki PPSIP

Ayat (2)

Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi.

Ayat (4)

Dalam hal Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk, kewenangan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat kabupaten/kota dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi.

- (4.13) Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 1 angka 3 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa (Perki SLIP Desa), Badan Publik Desa adalah:

Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Badan Usaha Milik Desa dan Badan Kerjasama Antar Desa.

- (4.14) Menimbang bahwa Termohon adalah Kepala Desa Tempos, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, dalam hal ini disebut sebagai badan publik berdasarkan UU KIP dan Perki SLIP Desa, sehingga Termohon merupakan



Badan Publik pada ketentuan Pasal 1 angka 3 UU KIP *juncto* Pasal 3 ayat (1) huruf *d* Perki SLIP dan Pasal 1 angka 3 Perki SLIP Desa.

- (4.15) Menimbang bahwa Termohon adalah Kepala Desa Tempos, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, tunduk dan diatur dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- (4.16) Menimbang bahwa Termohon dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, menggunakan anggaran yang bersumber dari APBN dan APBD sehingga menguatkan Termohon sebagai Badan Publik sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 3 UU KIP.
- (4.17) Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf (4.12) sampai dengan paragraf (4.16), Majelis berpendapat Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki kewenangan relatif untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

- (4.18) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 22 ayat (1), Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf e, Pasal 30 ayat (2), Pasal 35 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki 1 Tahun 2010) *juncto* Pasal 1 angka 7 dan Pasal 5 Perki PPSIP pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi setelah terlebih dahulu menempuh upaya permohonan informasi dan keberatan kepada Termohon;
- (4.19) Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, Pemohon dalam sengketa informasi *a quo* merupakan Perseorangan berdasarkan bukti surat P-5 dan keterangan Pemohon dalam persidangan;



(4.20) Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, Pemohon dalam sengketa informasi *a quo* telah menempuh upaya pengajuan permohonan informasi dan keberatan kepada Termohon;

(4.21) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 UU KIP dan Pasal 1 angka 7, Pasal 11 ayat (1) Perki PPSIP mengatur:

Pasal 1 angka 12 UU KIP

Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 1 angka 7 Perki PPSIP

Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Pemohon adalah Pemohon atau Pengguna Informasi Publik yang mengajukan Permohonan kepada Komisi Informasi.

(4.22) Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dalam paragraf (4.18) sampai dengan paragraf (4.21), Majelis Komisioner berpendapat Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*).

C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

(4.23) Menimbang bahwa Pasal 1 angka 8 Perki PPSIP menyatakan bahwa:

Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Termohon adalah Badan Publik yang diwakili oleh Pimpinan Badan Publik, atasan PPID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa di Komisi Informasi.

(4.24) Menimbang bahwa kedudukan Termohon sebagai Badan Publik telah diuraikan pada paragraf (4.12) sampai dengan paragraf (4.17), sehingga berlaku *mutatis mutandis* dalam menguraikan dan mempertimbangkan kedudukan hukum Termohon sebagaimana dimaksud pada bagian ini.

(4.25) Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf (4.23) dan paragraf (4.24) diatas, Majelis berpendapat Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam sengketa *a quo*.



D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

(4.26) Menimbang ketentuan-ketentuan mengenai jangka waktu dalam prosedur penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagai berikut:

Pasal 22 UU KIP:

Ayat (1)

“Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis.”

Ayat (7)

“Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan :

- a. informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;
- b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada dibawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
- c. penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- d. dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
- e. dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
- f. alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/ atau
- g. biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.”

Ayat (8)

“Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.”

Pasal 35 UU KIP:

(1) Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut:

- a. penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- b. tidak tersediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
- c. tidak ditanggapinya permintaan informasi;
- d. permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
- e. tidak dipenuhinya permintaan informasi;
- f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau



- g. penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 36 UU KIP:

Ayat (1)

“Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).”

Ayat (2)

“Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.”

Pasal 37 ayat (2) UU KIP

“Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).”

Pasal 13 Perki PPSIP

Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak:

- a. tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon; atau
- b. berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis.

(4.27) Menimbang bahwa berdasarkan uraian **Kronologi** Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi *a quo* pada paragraf (2.2) sampai dengan paragraf (2.6) Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi, mengajukan keberatan dan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.

(4.28) Menimbang bahwa berdasarkan uraian Kronologi Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi *a quo* pada paragraf (2.2) sampai dengan paragraf (2.6) dan paragraf (4.26) dan paragraf (4.27), Majelis berpendapat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi yang diajukan Pemohon telah memenuhi jangka waktu.

E. Pokok Permohonan

(4.29) Menimbang bahwa pokok permohonan dalam perkara *a quo* sesungguhnya adalah Sengketa Informasi Publik antara Pemohon dan Termohon mengenai



informasi yang dimohonkan Pemohon kepada Termohon sebagaimana diuraikan pada **Bagian A Kronologi** paragraf (2.2), yakni:

1. Jumlah, nama serta alamat peserta penerima tetap BLT yang dianggarkan melalui Dana Desa Tahun 2021 di Desa Tempos.
2. Jumlah, nama serta alamat peserta penerima tambahan (non penerima tetap) terpisah dengan penerima tetap BLT yang dianggarkan melalui Dana Desa Tahun 2021 di Desa Tempos.
3. Dokumen laporan penggunaan dana BLT lengkap dengan nama penerima BLT Desa Tempos Tahun Anggaran 2020.
4. Jumlah alokasi anggaran dana desa untuk program BLT Desa Tempos Tahun 2021.
5. Perdes APBDes Desa Tempos Tahun Anggaran 2017 sampai Tahun Anggaran 2021.

F. Pendapat Majelis

(4.30) Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan informasi Pemohon diperoleh fakta hukum bahwa informasi yang diminta oleh Pemohon adalah sebagaimana diuraikan pada **Bagian A Kronologi** paragraf (2.2), yaitu:

1. Jumlah, nama serta alamat peserta penerima tetap BLT yang dianggarkan melalui Dana Desa Tahun 2021 di Desa Tempos.
2. Jumlah, nama serta alamat peserta penerima tambahan (non penerima tetap) terpisah dengan penerima tetap BLT yang dianggarkan melalui Dana Desa Tahun 2021 di Desa Tempos.
3. Dokumen laporan penggunaan dana BLT lengkap dengan nama penerima BLT Desa Tempos Tahun Anggaran 2020.
4. Jumlah alokasi anggaran dana desa untuk program BLT Desa Tempos Tahun 2021.
5. Perdes APBDes Desa Tempos Tahun Anggaran 2017 sampai Tahun Anggaran 2021.

(4.31) Menimbang bahwa berdasarkan hasil kesepakatan mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 2021 yang dituangkan dalam Putusan Mediasi Nomor



003/KINTB/PSIKEP.1/XI/2021, Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan yaitu Termohon bersedia memberikan informasi yang diminta Pemohon, yakni:

- 1) Jumlah, nama serta alamat peserta penerima tetap BLT yang dianggarkan melalui Dana Desa Tahun 2021 di Desa Tempos.
- 2) Jumlah, nama serta alamat peserta penerima tambahan (non penerima tetap) terpisah dengan penerima tetap BLT yang dianggarkan melalui Dana Desa Tahun 2021 di Desa Tempos.
- 3) Jumlah alokasi anggaran dana desa untuk program BLT Desa Tempos Tahun 2021.
- 4) Termohon tidak bersedia memberikan informasi yang diminta Pemohon pada poin 5 yaitu Perdes APBDes Desa Tempos Tahun Anggaran 2021 dan akan dilanjutkan di Persidangan.

(4.32) Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf (2.8), permohonan informasi yang tidak memperoleh kesepakatan pada saat mediasi, yaitu Perdes APBDes Desa Tempos Tahun Anggaran 2021, maka Majelis akan mempertimbangkan pokok permohonan tersebut.

Apakah dokumen Perdes APBDes Desa Tempos Tahun Anggaran 2021 merupakan informasi publik yang bersifat terbuka atau informasi yang dikecualikan dan apakah informasi tersebut dapat diberikan kepada Pemohon atau tidak?

(4.33) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 UU KIP menyatakan bahwa:

1. Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.
2. Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.

(4.34) Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 27 ayat (2) menyatakan bahwa “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala Desa berwenang:

- d. menetapkan Peraturan Desa;



- e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- (4.35) Menimbang bahwa sesuai Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyatakan bahwa “Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala Desa berkewajiban:
- f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
 - p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.
- (4.36) Menimbang bahwa sesuai Pasal 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyatakan bahwa:
- Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas:
- d. keterbukaan;
 - k. partisipatif.
- (4.37) Menimbang bahwa sesuai ketentuan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa Pasal 2 Ayat (1) menyatakan bahwa, “Setiap Pemerintah Desa wajib mengumumkan secara berkala Informasi Publik Desa yang paling sedikit terdiri atas:
- e. peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun berjalan;
 - f. Laporan Kinerja Pemerintah Desa yang meliputi paling sedikit:
 1. laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran; dan/atau
 2. laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan;
- (4.38) Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf (4.33) sampai dengan paragraf (4.37) Majelis Komisioner berpendapat bahwa dokumen informasi Perdes APBDes Desa Tempos Tahun Anggaran 2021 adalah merupakan informasi publik yang bersifat terbuka dan dapat diberikan kepada Pemohon.



5. KESIMPULAN

(5.1) Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

1. Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan *a quo*.
2. Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.
3. Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Badan Publik dalam sengketa *a quo*.
4. Batas waktu Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam sengketa *a quo* telah memenuhi jangka waktu.
5. Permohonan Pemohon beralasan hukum dan informasi yang dimohonkan oleh Pemohon adalah informasi publik yang bersifat terbuka.

6. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

- (6.1) Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- (6.2) Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan dokumen Peraturan Desa tentang APBDes Desa Tempos Tahun Anggaran 2021 kepada Pemohon sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner **M. Zaini** selaku Ketua merangkap Anggota, **Sansuri** dan **Asraruddin** masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa, tanggal 9 November 2021** dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Jum'at, tanggal 12 November 2021** oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh **Yayuk Sri Mahayuniasih** sebagai Petugas Kepaniteraan, dan dihadiri oleh Pemohon.



Ketua Majelis




(M. Zaini)

Anggota Majelis



(Sansuri)

Anggota Majelis



(Asraruddin)



Petugas Kepaniteraan

(Yayuk Sri Mahayuniasih)

Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Mataram, 12 November 2021



Petugas Kepaniteraan

(Yayuk Sri Mahayuniasih)